



P U T U S A N

Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RABIL ALIAS BIL BIN CUT ALI;**
2. Tempat lahir : Melidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Desa Melidi Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ;

ATA U

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang penunjuk kan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Nomor : REG.PERKARA PDM-32/ATAM/Eku.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rabil Alias Bil Bin Cut Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rabil Alias Bil Bin Cut Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Ekor Satwa Orang Utan ;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumut;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Crf Warna Hitam Nomor Mesin Kd11e1504282, Nomor Rangka Mh1kd1116rk504977 Dan Nomor Polisi BI 5622 Uas ;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa Rabil Alias Bil Bin Cut Ali membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 129/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabil Alias Bil Bin Cut Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor satwa Orangutan;

Diserahkan kepada Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan YEL-SOCP di Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam Nomor Mesin KD11E1504282 Nomor Rangka MH1KD1116RK504977 Nomor Polisi BL 5622 UAS

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 129/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 129/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan pengajuan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 129/Pid. Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang bersama Saksi Mansyur dan Saksi Muhammad Ilyas saat bertemu pembeli yang akan membeli 1 (satu) ekor satwa liar orang utan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilyas;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa menelepon Saksi Mansyur menggunakan nomor Saksi Muhammad Ilyas mengatakan ada orang utan dan menanyakan kepada Saksi Mansyur apakah orang utan tersebut laku terjual, kemudian Saksi Mansyur menyuruh

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilyas untuk menangkap orang utan tersebut sementara Saksi Mansyur menghubungi pembeli dan setelah mendapatkan pembeli, Saksi Mansyur menyuruh Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilyas untuk mengirim video orang utan tersebut kemudian video tersebut Saksi Mansyur kirim ke pembeli dan pembeli mengatakan akan membeli orang utan tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pembeli mengirimkan uang muka pembelian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Mansyur, kemudian Saksi Mansyur menghubungi Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilyas dan mengatakan orang utan akan dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan uang muka pembelian kepada Terdakwa sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK, sisa uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Mansyur ambil untuk Saksi Mansyur sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Mansyur menuju taman belakang kantor bupati Aceh Tamiang dan duduk di salah satu warung menunggu pembeli dan pada pukul 16.00 WIB Pembeli datang bertemu Saksi Mansyur, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilyas juga datang menemui Saksi Mansyur;

Menimbang bahwa tidak lama berselang pihak kepolisian mendatangi Saksi Mansyur serta menangkap Terdakwa, Saksi Mansyur dan Saksi Muhammad Ilyas serta menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas punggung yang berisi keranjang plastic yang di dalamnya ada 1 (satu) satwa yang dilindungi jenis orang utan, selain itu disita juga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor mesin KD11E1504282 nomor rangka MH1KD1116RK504977 nomor polisi BL 5622 UAS, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Pologem, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah nomor rangka MH1KF0115RK631952 nomor mesin KF01E163323 nomor polisi BL 3363 BG;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai penjual dalam jual beli satwa dilindungi jenis orang utan, dimana jika orang utan tersebut laku terjual, Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi rata dengan Saksi Muhammad Ilyas dan Terdakwa mengetahui jika satwa liar jenis orang utan merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang bahwa Drh. Taing Lubis, M.M sebagai Ahli di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya disebutkan *"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, terdapat 3 jenis Orangutan dilindungi, yaitu Orangutan Sumatera/mawas sumatera (*Pongo abelii*) berada di Aceh dengan nomor urut 61, Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) nomor urut 62 (Berada di Kalimantan) dan orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) nomor urut 63 (Berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan) dan orangutan dalam perkara ini merupakan jenis orangutan Sumatera;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti memperniagakan Orang Utan yang dilindungi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 129/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024,;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **RABIL ALIAS BIL BIN CUT ALI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 129/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rabil Alias Bil Bin Cut Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor satwa Orangutan;

Diserahkan kepada Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan YEL-SOCP di Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam Nomor Mesin KD11E1504282 Nomor Rangka MH1KD1116RK504977 Nomor Polisi BL 5622 UAS;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Pohan, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

Zainal Pohan, S.H, M.H,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 506/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)